



PERANGKAT SPMI

STANDAR

PKM

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2025



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA Nomor: 394a/Rektor/VIII/2025

tentang PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, Universitas Sanata Dharma wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa untuk menjamin keterlaksanaan SPMI secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan perangkat SPMI yang lengkap dan terintegrasi;
- c. bahwa telah dilakukan penyusunan perangkat SPMI Universitas Sanata Dharma berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Sanata Dharma.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan **Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sanata Dharma** yang terdiri atas:
- Kebijakan SPMI
 - Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar dalam SPMI
 - Standar SPMI yang terdiri atas:
 - Standar Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
 - Standar Tata Kelola
 - Standar Suasana Akademik
 - Standar Sarana Prasarana
 - Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Penelitian
 - Standar Pendidikan
 - Standar Organisasi Tata Pamong
 - Standar Layanan Unit Pendukung
 - Standar Keuangan
 - Standar Ketenagaan

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Standar Kesejahteraan
- Standar Kerjasama
- Standar Kepemimpinan
- Standar Kemahasiswaan
- Standar Identitas
- Standar Humas dan Promosi
- Standar Formasi Mahasiswa

d. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan);
 - b. berbasis data dan bukti (*evidence-based*);
 - c. berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
 - d. selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar tambahan/pelampauan Universitas Sanata Dharma (Standar USD).
- Ketiga : Pelaksanaan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal (LPMAI) dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Direktorat Pascasarjana), dan Program Studi di Universitas Sanata Dharma.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Rektor

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
III. Standar PkM	2
A. Standar Luaran PkM	2
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional	2
C. Standar	3
D. Referensi	7
B. Standar Proses PkM	8
A. Definisi Istilah.....	8
B. Rasional	9
C. Standar	10
D. Referensi.....	16
C. Standar Masukan PkM	17
A. Definisi Istilah.....	17
B. Rasional	18
C. Standar	19
D. Referensi	22

III. STANDAR PKM
A. STANDAR LUARAN PKM
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana PkM adalah dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dengan bimbingan dosen [Permenristekdikbud No. 53 tahun 2023 pasal 62 (1) dan (2)].
3. Mutu pengabdian adalah kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Relevansi pengabdian adalah kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/rencana dan strategi/peta jalan yang memayungi tema pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan Program Studi.
5. Kemanfaatan pengabdian adalah manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap pengembangan keilmuan dan/atau pemecahan masalah para pemangku kepentingan.
6. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen yang memuat gambaran tema-tema pokok yang menjadi substansi kajian kelembagaan. Renstra PkM dirumuskan untuk mengakomodasi berbagai disiplin ilmu di lembaga dan sekaligus memungkinkan terjadinya kerjasama lintas bidang ilmu. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen yang disusun untuk memberi arahan ke mana target-target pengabdian kepada masyarakat hendak dicapai, lengkap dengan indikator-indikator apa saja yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu (adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD).
7. Tim review adalah beberapa orang yang dipilih karena kemampuannya dalam melakukan sejumlah PkM, menguasai metodologi, memiliki publikasi nasional dan internasional, menguasai bidang disiplinnya dan mampu memberikan penilaian objektif terhadap proposal, hasil dan diseminasi hasil PkM (Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD).
8. Pemangku kepentingan PkM adalah pelaksana PkM, dekan, kaprodi.

B. Rasional

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat yang dirumuskan akan dapat:

1. Menciptakan kejelasan target yang akan dicapai bersama sebagai sebuah lembaga.
2. Memberikan gambaran visioner tentang apa yang hendak diraih USD.

3. Memperkuat reputasi kelembagaan. Reputasi kelembagaan perguruan tinggi ditandai dengan semakin banyaknya karya ilmiah yang dipublikasikan baik secara nasional maupun secara internasional.
4. Membantu mengarahkan kinerja kolaboratif, sistemik, yang akan membangun budaya ilmiah (kultur akademik) yang mengintegrasikan Tridharma.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.A.1	USD memiliki dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	LPPM mengidentifikasi VMT, dan renstra USD untuk menetapkan rumusan kriteria minimal mutu, relevansi, dan pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator: Ketersediaan renstra PkM USD dan UPPS Kriteria : 1. 100% Renstra PkM UPPS mengacu renstra PkM USD 2. 100 % UPPS memiliki roadmap Pengabdian kepada Masyarakat	● RIP PkM USD ● Renstra PkM USD ● Renstra PkM UPPS ● Roadmap PkM UPPS	● Rektor ● Wakil Rektor I ● Ketua LPPM ● Dekan/Direktur Program Pascasarjana

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.A.2	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di USD harus memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak USD .	LPPM membuat pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak USD	Indikator: Skor SINTA Pengabdian USD selama 3 tahun pada https://sinta.kemdikbud.go.id/affiliations/profile/422 Kriteria: Rerata SINTA score Pengabdian 3 years per prodi mengalami peningkatan.	• website sinta.kemdikbud.go.id • Pengabdian kepada Masyarakat	• Rektor • Wakil Rektor I • Ketua LPPM

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.A.3	Hasil pengabdian kepada masyarakat disebarluaskan menggunakan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	LPPM memfasilitasi penggunaan lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat.	Indikator: Persentase pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya disebarluaskan melalui lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Kriteria: 50% pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum disebarluaskan melalui lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat.	• Laporan data publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat USD	• Ketua LPPM • Peneliti

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.A.4	Dosen tetap Prodi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi kegiatan PkM <i>(Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, dengan sedikit Modifikasi)</i>	Penyelenggaraan klinik penyusunan luaran PKM	Indikator: Jumlah luaran PkM kepada masyarakat dosen Kriteria: Skor RLP minimal 1 Penghitungan nilai untuk jumlah luaran dosen tetap dengan rumus berikut: $RLP = (2 \times NA + a \times (NB + Nc) + ND) / NDT$ NA = Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat / PKM yang mendapatkan pengakuan HKI (Peten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat / PKM yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dll) NC = Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat / PKM dalam	Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat dosen (SI Dosen)	• Ketua LPPM • Kaprodi • Pelaksana PkM

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
			bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial) ND = Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat /PKM yang diterbitkan dalam bentuk Buku Ber-ISBN, Book Chapter NDT = Jumlah dosen tetap		

D. Referensi

1. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021
2. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 16 Agustus 2023
3. The International Commision on the Apostolate on Jesuit Education (ICAJE)/Komisi Internasional Kerasulan Pendidikan Jesuit. 2020. Sekolah Jesuit: Tradisi Hidup Abad ke-21, Sekolah Jesuit Tradisi Hidup Abad Ke-21: Discernment Berkelanjutan. Alih Bahasa: L. Suharjanto SJ. Sanata Dharma University Press. Yogyakarta
4. The Sustainable Development Goals, United Nations. <https://sdgs.un.org/goals>, diakses pada 29 Oktober 2023 jam 09:55 WIB.

III. STANDAR PKM
B. STANDAR PROSES PKM
Universitas Sanata Dharma

A. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan PkM ini merupakan serangkaian aktivitas untuk membantu memecahkan persoalan dan/atau melayani kebutuhan masyarakat sebagai Integrasi Tridharma. USD merumuskan PkM sebagai tanggapan akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 2021).
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai isi, proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat [pasal 60 (1)]
3. Pelaksana PkM merupakan dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dengan bimbingan dosen. [pasal 62 (1)]
4. Rencana strategis PkM merupakan dokumen yang disusun untuk memberi arahan ke mana target-target pengabdian kepada masyarakat hendak dicapai, lengkap dengan indikator-indikator apa saja yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.
5. Peta jalan atau *roadmap* pengabdian kepada masyarakat merupakan rencana pokok dan arah pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh universitas/fakultas/prodi/pusat studi/unit tertentu di USD
6. Reviewer adalah para dosen dengan reputasi pelaksana PkM yang baik, dilibatkan oleh LPPM untuk menjaga mutu pelaksanaan PkM melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (*adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD*).
7. Kualifikasi akademik adalah kriteria minimal yang dari para pelaksana PkM, yang didasarkan pada gelar akademis yang dicapai oleh pelaksana PkM (*adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD*).
8. Skema pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang berisi rumusan target PkM, yang berfungsi untuk menjabarkan Rencana Induk PkM, dilengkapi dengan mekanisme teknis mengenai pembiayaan dan prosedur formal untuk mendapatkan dana (*adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD*).
9. Rencana Induk PkM merupakan dokumen yang memuat gambaran tema-tema pokok yang menjadi substansi kajian kelembagaan (*adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD*).

B. Rasional

Standar proses PkM dirumuskan sebagai berikut:

1. Universitas Sanata Dharma merupakan sebuah perguruan tinggi yang dikelola dengan prinsip *good university governance*, di mana prinsip-prinsip transparansi, akses, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan dijadikan landasan pokok. Oleh karenanya, USD berkomitmen untuk menjalankan proses pengabdian kepada masyarakat dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan ditujukan untuk benar-benar mengikuti prosedur ilmiah yang menjamin validitas dan reliabilitas hasil pengabdian kepada masyarakat. Tujuan utama dari proses yang baik berdampak pada dihasilkannya produk pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas, utilitas, dan validitas yang kuat (*rigorous*) sehingga membawa dampak reputasi positif kelembagaan bagi USD. Secara aksiologis, proses pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan dengan cara bertanggung jawab ditujukan untuk terjaminnya integrasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai dasar yang diusung oleh USD.
2. USD perlu merumuskan isi PkM dengan tujuan untuk menyatupadukan gerak langkah sivitas akademika di dalam pelaksanaan dan pelayanan Tridharma perguruan tinggi. Pelayanan Tridharma perguruan tinggi dijalankan secara integratif, mencerminkan orientasi multidisipliner dalam memecahkan persoalan di dalam masyarakat.
3. USD merumuskan komitmen bersama pengelolaan PkM dalam bentuk peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk mencapai target PkM sesuai dengan rencana strategis universitas. Pengelolaan PkM yang mengikuti langkah-langkah prosedural ilmiah untuk menjamin kualitas hasil PkM. Pengelolaan PkM yang dimaksud dilaksanakan secara sinergis, fleksibel, dan berkelanjutan.
4. USD merumuskan penilaian PkM sebagai salah satu unsur dari Tridharma, yang merupakan pekerjaan utama dari seluruh dosen. Seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai evaluasinya, sudah semestinya mempertahankan kualitas yang baik. Penilaian PkM mempersyaratkan LPPM sebagai pihak berwenang yang mengkoordinasi seluruh kegiatan PkM untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
5. USD menetapkan pelaksana PkM yang memenuhi kualifikasi memadai dengan mempertanggungjawabkan kualitas, validitas, dan reliabilitas hasil PkM, dosen pelaksana wajib memiliki bekal kompetensi tertentu. Aktivitas pelayanan PkM juga harus dijalankan oleh pelaksana PkM yang memiliki basis kerangka berpikir ilmiah yang memadai. Seorang pelaksana PkM harus memiliki orientasi disiplin ilmu yang jelas, transparan, dan terbuka untuk dikritik oleh rekan-rekan sejawat. Pelaksana PkM juga memiliki keleluasaan untuk bertindak eksploratif dan elaboratif dalam PkM untuk melakukan berbagai terobosan multidisipliner terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.B.1	USD melaksanakan PkM sebagai upaya pembangunan budaya PkM, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	LPPM mengidentifikasi semua tema unggulan PkM dalam renstra USD terlaksana pada PkM tahun berjalan	Indikator: 1. Tersedianya kode etik PkM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tersedianya mekanisme pengelolaan dan kepemilikan HKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Tersedianya ketentuan kerjasama PkM dan persyaratan publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya Kriteria: 100% dosen menerima sosialisasi kode etik PkM, mekanisme pengelolaan dan kepemilikan HKI dan ketentuan kerjasama PkM dan persyaratan publikasi hasil PkM	• Kode etik PkM • Panduan pengelolaan HKI • Panduan kerjasama PkM dan persyaratan publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya	• Rektor, • Wakil Rektor I • LPPM • Kaprodi • <u>Dosen</u> Pengabdi

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.B.2	Pelaksana PkM melaksanakan kerjasama PkM yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan tanpa merugikan semua pihak.	LPPM melaksanakan kerjasama PkM sesuai dengan SOP PkM.	Indikator: Tingkat kepuasan kerjasama PkM Kriteria: Rerata skor hasil survei kepuasan mitra PkM minimal 3 dari skala 4	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • Hasil survei kepuasan mitra kerjasama PkM	• LPPM • Mitra PkM • Dosen Pengabdi

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.B.3	Ketua LPPM menetapkan pengaturan tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM yang dinyatakan dalam kontrak PkM	LPPM menyusun kontrak PkM yang memuat tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM	Indikator: Ketersediaan Pedoman PkM yang memuat pengaturan tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM. Kriteria: Sebanyak 100% PkM dilakukan sesuai kontrak PkM	• Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik • Kontrak PkM	• LPPM • pelaksana PkM

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.B.4	Kegiatan PkM dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Sistem informasi untuk PkM dibuat agar <i>user friendly</i> bagi pelaksana PkM	Indikator: Jumlah PkM yang mengikuti prosedur berikut: - Penyusunan proposal - Persetujuan proposal oleh dekan - Penilaian/review proposal oleh tim reviewer - Monev proses PkM - Pelaporan hasil PkM Kriteria: Minimal 95 % kegiatan PkM dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	- Buku Kebijakan Akademik dan Non Akademik - Laporan akhir tahun LPPM kepada Rektor	- LPPM - BAPSI - Pelaksana PkM

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.B.5	Setiap dosen melaksanakan PkM dengan melibatkan mahasiswa <i>(Borang 9 kriteria BAN PT)</i>	UPPS melakukan evaluasi diri tentang kinerja PkM dosen UPPS khususnya untuk memantau keterlibatan mahasiswa dalam PkM.	Indikator: Jumlah judul PkM yang melibatkan mahasiswa. Kriteria: PPkMDM minimal 50% $NPkMM = \text{Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.}$ $NPkMD = \text{Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.}$ $PPkMDM = \frac{(NPkMM}{NPkMD)} \times 100\%.$	Laporan PkM	● LPPM ● Kaprodi ● Pelaksana PkM

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.B.6.	Pelaksana PkM melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keilmuannya dengan memanfaatkan pendanaan dari dalam maupun luar USD secara optimal <i>(Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat USD Tahun 2022 bagian Standar Pelaksana PKM (3.4.1), dengan sedikit modifikasi)</i>	LPPM memfasilitasi sosialisasi atau klinik proposal PkM yang diajukan ke pihak pemberi dana dari dalam maupun luar USD	Indikator: Rasio jumlah dana PkM dari dalam maupun luar USD yang terserap dalam kegiatan PkM USD Kriteria: Perhitungan menggunakan rumus berikut: Jika $DPkMD \geq 5$, maka Skor = 4 Jika $DPkMD < 5$, maka Skor = $(4 \times DPkMD) / 5$ $DPkMD$ = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	Kontrak PkM	● LPPM ● Pelaksana PkM
III.B.7	LPPM melaksanakan pengelolaan PkM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.	LPPM melakukan survei kepuasan pengelolaan PkM kepada pemangku kepentingan	Indikator: Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan PkM baik dari dalam dan luar USD terhadap layanan LPPM. Kriteria: Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan PkM terhadap layanan LPPM sebesar 3 dari skala 4	Hasil survei	● LPPM ● Peneliti ● Pemangku kepentingan PkM

D. Referensi

1. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021
2. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 16 Agustus 2023
3. The International Commision on the Apostolate on Jesuit Education (ICAJE)/Komisi Internasional Kerasulan Pendidikan Jesuit. 2020. Sekolah Jesuit: Tradisi Hidup Abad ke-21, Sekolah Jesuit Tradisi Hidup Abad Ke-21: Discernment Berkelanjutan. Alih Bahasa: L. Suharjanto SJ. Sanata Dharma University Press. Yogyakarta
4. The Sustainable Development Goals, United Nations. <https://sdgs.un.org/goals>, diakses pada 29 Oktober 2023 jam 09:55 WIB

III. STANDAR PKM

C. STANDAR MASUKAN PKM

A. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (adopsi Permendikbud no 3 Tahun 2020). Kegiatan PkM ini merupakan serangkaian aktivitas untuk membantu memecahkan persoalan dan/atau melayani kebutuhan masyarakat sebagai integrasi Tridharma. USD merumuskan PkM sebagai tanggapan akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 2021).
2. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
3. Pelaksana PkM merupakan dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa dengan bimbingan dosen. [Permenristekdikbud No. 53 tahun 2023 pasal 62 (1)].
4. Rencana strategis PkM merupakan dokumen yang disusun untuk memberi arahan ke mana target-target pengabdian kepada masyarakat hendak dicapai, lengkap dengan indikator-indikator apa saja yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.
5. Peta jalan atau roadmap pengabdian kepada masyarakat merupakan rencana pokok dan arah pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh universitas/fakultas/prodi/pusat studi/unit tertentu di USD.
6. Reviewer adalah para dosen dengan reputasi pelaksana PkM yang baik, dilibatkan oleh LPPM untuk menjaga mutu pelaksanaan PkM melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD).
7. Kualifikasi akademik adalah kriteria minimal yang dari para pelaksana PkM, yang didasarkan pada gelar akademis yang dicapai oleh pelaksana PkM (adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD).
8. Biaya operasional Tridharma adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya operasional PkM sejumlah anggaran yang diperlukan agar terlaksana proses dan tercapai tujuan PkM. Besaran biaya operasional PkM ditetapkan per dosen per tahun.
9. Rencana Induk PkM merupakan dokumen yang memuat gambaran tema-tema pokok yang menjadi substansi kajian kelembagaan (adopsi dari Dokumen Mutu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2022 USD).

B. Rasional

1. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat perlu dirumuskan untuk menyatu-padukan gerak langkah sivitas akademika di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. USD memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) sebagai rencana pokok pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan USD, berisi uraian dari tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan lagi menjadi topik-topik riset. Arah untuk pencapaian target-target pengabdian kepada masyarakat beserta indikator capaian dalam kurun waktu tertentu dijabarkan dalam rencana dan strategi pengabdian kepada masyarakat sedangkan rencana pokok dan arah PkM baik di tingkat universitas/fakultas/prodi/pusat studi atau unit lain dinyatakan dalam peta jalan pengabdian kepada masyarakat unit yang bersangkutan.
2. Untuk mencapai visi dan misi di atas, USD tentu memiliki sejumlah aset dalam bentuk prasarana dan sarana fisik, serta non fisik. Berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik, maka USD perlu mengelola aset fisik tersebut dengan tepat agar efisien dan efektif serta menunjang kelancaran proses penyelenggaraan PkM di USD. Aset fisik USD dimaksud terutama dalam bentuk Prasarana dan Sarana PkM.
3. USD merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola dengan prinsip *good university governance*, di mana prinsip-prinsip transparansi, akses, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan dijadikan landasan pokok. Pengelolaan layanan keuangan yang dilandasi oleh prinsip pokok diatas akan menjadikan USD semakin mampu untuk menunjang segala kegiatan akademik dan non akademik sebagai dan menjadikan USD akan menjadi lembaga yang memberikan ruang-ruang yang luas untuk proses pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) termasuk di dalamnya adalah bidang PkM.
4. USD mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui penggunaan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan untuk memproses, menyimpan, mentransmisikan, dan mengelola informasi dalam berbagai bentuk, seperti teks, suara, gambar, dan video. Penggunaan TIK dapat memberikan banyak manfaat jika diimplementasikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penggunaannya. TIK memungkinkan USD mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa terbatas oleh lokasi atau waktu, selain itu komunikasi yang lebih baik dan lebih efektif, baik itu antara individu, organisasi, atau bahkan antara negara.

C. Standar

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.C.1	USD menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM	LPPM mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PkM. LPPM menyediakan sarana prasarana dan pembiayaan PkM yang dapat diakses	Indikator: 1. Tingkat kepuasan pelaksana PkM terhadap kecukupan prasarana dan sarana PkM USD. 2. Tingkat kepuasan pelaksana PkM terhadap kecukupan dana PkM USD. Kriteria: 1. Rerata skor hasil survei kepuasan pelaksana PkM terhadap kecukupan prasarana dan sarana PkM USD minimal 3 dari skala 4 2. Rerata skor hasil survei kepuasan pelaksana PkM terhadap kecukupan dana PkM USD minimal 3 dari skala 4	Hasil survei kepuasan	● LPPM ● <u>Dosen</u> - Pengabdi

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
II.C.2	USD memiliki mekanisme penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan	Wakil Rektor I menyusun mekanisme rencana pengembangan dosen fakultas terkait PkM tiap fakultas	Indikator: Ketersediaan dokumen mekanisme rencana pengembangan dosen setiap fakultas. Kriteria: Setiap fakultas memiliki rencana penugasan dan peningkatan kompetensi PkM dosen per tahun	Rencana Pengembangan Karir Dosen Fakultas/Program Pascasarjana	● Wakil Rektor I ● Dekan ● Direktur Program Pascasarjana ● LPPM

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.C.3	USD memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM.	LPPM dan BAPSI mengidentifikasi kebutuhan terkini pelaks PkM terhadap sistem informasi pendukung PkM	Indikator: Berfungsinya sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM Kriteria: Rerata skor hasil survei kepuasan pelaksana PkM terhadap sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM minimal 3 dari skala 4	• SIA dosen • SI LPPM • Hasil survei	• LPPM • BAPSI • Peneliti

Nomor	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator dan Kriteria	Dokumen terkait	Pihak yang terlibat
III.C.4	USD menyediakan dana untuk pemberian insentif publikasi ilmiah PkM atau insentif Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan di USD <i>(Karena di Standar Mutu USD belum ada, maka mengacu pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 61 (2b) sedikit modifikasi)</i>	LPPM memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola pemberian insentif publikasi karya ilmiah PkM dosen tetap	Indikator: Persentase jumlah publikasi ilmiah PkM dosen tetap yang mendapat insentif dari USD. Kriteria: Setiap tahun 100% dari jumlah publikasi hasil PkM dosen tetap USD mendapat insentif	Laporan akhir tahun LPPM kepada Rektor.	• Wakil Rektor II • LPPM • BAPSI

D. Referensi

1. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun
2. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tanggal 16 Agustus 2023
3. The International Commission on the Apostolate on Jesuit Education (ICAJE)/Komisi Internasional Kerasulan Pendidikan Jesuit. 2020. Sekolah Jesuit: Tradisi Hidup Abad ke-21, Sekolah Jesuit Tradisi Hidup Abad Ke-21: Discernment Berkelanjutan. Alih Bahasa: L. Suharjanto SJ. Sanata Dharma University Press. Yogyakarta
4. The Sustainable Development Goals, United Nations. <https://sdgs.un.org/goals>, diakses pada 29 Oktober 2023 jam 09:55 WIB.